



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**I NENGAH KAPAT**, Tanggal lahir 15 Mei 1942, KTP 5101011205420001, Agama Hindu, Pekerjaan Punawirawan ABRI, Alamat Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 11 Juli 2018, dengan register nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1942 di Banjar Banyubiru Desa Banyubiru, dari pasangan yang bernama Pan Soro dan Men Soro;
2. Bahwa sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan Nama I KETUT PELA;
3. Bahwa Pemohon dulunya adalah seorang petani, dan diwajibkan menjadi wajib militer (Wamil) di desanya lantaran Pemohon mempunyai perawakan yang pantas untuk menjadi wajib militer (Wamil) di desanya, padahal Pemohon sudah mengutarakan pada waktu itu bahwa Pemohon tidak punya ijasah SR karena tidak sampai tamat sekolah SR (Sekolah Rakyat) tetapi pihak desa mencarikan solusi dengan cara meminjam ijasah dari tetangganya yang bernama I NENGAH KAPAT, dengan ijasah tersebut maka Pemohon bisa wajib militer dan bertugas di Jakarta hingga pemohon pensiun dari pada tanggal 11 April 1989;
4. Bahwa Pemohon pada waktu dinas di luar Bali sempat membeli dua bidang tanah melalui teman Pemohon yang bernama I KETUT SUARNA (Alm) yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah SHM, Nomor 9, yang luasnya 500 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur, Nomor 181/1979, yang terletak di Desa Banyubiru atas nama I KETUT PELA, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- b. Sebidang tanah yang luasnya 100 m<sup>2</sup>, SHM, Nomor 980, dengan Surat Ukur, Nomor 1881/1985, yang terletak di Desa Banyubiru atas nama I KETUT PELA, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Bahwa ketika membeli 2 bidang tanah tersebut, teman Pemohon memcantumkan nama Pemohon pada waktu kecil yaitu I KETUT PELA, tanpa kordinasi kepada Pemohon, padahal jika dilihat dari Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bernama I NENGAH KAPAT;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual ke 2 tanah tersebut, karena ada perbedaan nama maka dari Badan Pertanahan Nasional agar dibuatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Negara;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon menghadap dipersidangan telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa I NENGAH KAPAT dan I KETUT PELA adalah orang yang sama, sebagaimana yang tercantum dalam SHM, Nomor 9, luas 500 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur, Nomor 181/1979, dan dalam SHM, Nomor 980, luas 100 m<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur, Nomor 1881/1985, yang terletak di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, adalah orang yang sama;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau: Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101011405090549, Tanggal 19 Juli 2011. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101011505420001, Tanggal 29 Juni 2012. (Bukti P-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SHM, Nomor 980, luas 100 m<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur, Nomor 1881/1985. (Bukti P-3);
4. Fotokopi SHM, Nomor 9, luas 500 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur, Nomor 181/1979. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 145/1673/VII/2018, Tanggal 3 Juli 2018. (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I MADE MUDITE**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1942 di Banjar Banyubiru Desa Banyubiru, dari pasangan yang bernama Pan Soro dan Men Soro;
- Bahwa sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan Nama I KETUT PELA;
- Bahwa Pemohon dulunya adalah seorang petani, dan diwajibkan menjadi wajib militer (Wamil) di desanya lantaran Pemohon mempunyai perawakan yang pantas untuk menjadi wajib militer (Wamil) di desanya, padahal Pemohon sudah mengutarakan pada waktu itu bahwa Pemohon tidak punya ijasah SR karena tidak sampai tamat sekolah SR (Sekolah Rakyat) tetapi pihak desa mencari solusi dengan cara meminjam ijasah dari tetangganya yang bernama I NENGGAH KAPAT, dengan ijasah tersebut maka Pemohon bisa wajib militer dan bertugas di Jakarta hingga pemohon pensiun dari pada tanggal 11 April 1989;
- Bahwa Pemohon pada waktu dinas di luar Bali sempat membeli dua bidang tanah melalui teman Pemohon yang bernama I KETUT SUARNA (Alm) yaitu sebidang tanah SHM, Nomor 9, yang luasnya 500 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur, Nomor 181/1979, yang terletak di Desa Banyubiru atas nama I KETUT PELA, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dan sebidang tanah yang luasnya 100 m<sup>2</sup>, SHM, Nomor 980, dengan Surat Ukur, Nomor 1881/1985, yang terletak di Desa Banyubiru atas nama I KETUT PELA, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa ketika membeli 2 bidang tanah tersebut, teman Pemohon memcantumkan nama Pemohon pada waktu kecil yaitu I KETUT PELA, tanpa kordinasi kepada Pemohon, padahal jika dilihat dari Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bernama I NENGGAH KAPAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penegasan nama Pemohon tersebut bahwa I NENGAH KAPAT dan I KETUT PELA adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut, oleh karena Pemohon berkeinginan untuk menjual kedua tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi I KOMANG YUHARTONO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1942 di Banjar Banyubiru Desa Banyubiru, dari pasangan yang bernama Pan Soro dan Men Soro;
- Bahwa sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan Nama I KETUT PELA;
- Bahwa Pemohon dulunya adalah seorang petani, dan diwajibkan menjadi wajib militer (Wamil) di desanya lantaran Pemohon mempunyai perawakan yang pantas untuk menjadi wajib militer (Wamil) di desanya, padahal Pemohon sudah mengutarakan pada waktu itu bahwa Pemohon tidak punya ijasah SR karena tidak sampai tamat sekolah SR (Sekolah Rakyat) tetapi pihak desa mencari solusi dengan cara meminjam ijasah dari tetangganya yang bernama I NENGAH KAPAT, dengan ijasah tersebut maka Pemohon bisa wajib militer dan bertugas di Jakarta hingga pemohon pensiun dari pada tanggal 11 April 1989;
- Bahwa Pemohon pada waktu dinas di luar Bali sempat membeli dua bidang tanah melalui teman Pemohon yang bernama I KETUT SUARNA (Alm) yaitu sebidang tanah SHM, Nomor 9, yang luasnya 500 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur, Nomor 181/1979, yang terletak di Desa Banyubiru atas nama I KETUT PELA, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dan sebidang tanah yang luasnya 100 m<sup>2</sup>, SHM, Nomor 980, dengan Surat Ukur, Nomor 1881/1985, yang terletak di Desa Banyubiru atas nama I KETUT PELA, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa ketika membeli 2 bidang tanah tersebut, teman Pemohon memcantumkan nama Pemohon pada waktu kecil yaitu I KETUT PELA, tanpa kordinasi kepada Pemohon, padahal jika dilihat dari Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bernama I NENGAH KAPAT;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penegasan nama Pemohon tersebut bahwa I NENGAH KAPAT dan I KETUT PELA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut, oleh karena Pemohon berkeinginan untuk menjual kedua tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101011405090549, Tanggal 19 Juli 2011, dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101011505420001, Tanggal 29 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-2 tersebut serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diantaranya diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1942, di Banjar Banyubiru Desa Banyubiru, dari pasangan yang bernama Pan Soro dan Men Soro, dengan nama Pemohon adalah I NENGAH KAPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan Nama I KETUT PELA, bahwa Pemohon dulunya adalah seorang petani, dan diwajibkan menjadi wajib militer (Wamil) di desanya lantaran Pemohon mempunyai perawakan yang pantas untuk menjadi wajib militer (Wamil) di desanya, padahal Pemohon sudah mengutarakan pada waktu itu bahwa Pemohon tidak punya ijasah SR karena tidak sampai tamat sekolah SR (Sekolah Rakyat) tetapi pihak desa mencarikan solusi dengan cara meminjam ijasah dari tetangganya yang bernama I NENGAH KAPAT, dengan ijasah tersebut maka Pemohon bisa wajib militer dan bertugas di Jakarta hingga pemohon pensiun dari pada tanggal 11 April 1989;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui pula bahwa Pemohon pada waktu dinas di luar Bali sempat membeli dua bidang tanah melalui teman Pemohon yang bernama I KETUT SUARNA (Alm) yaitu sebidang tanah SHM, Nomor 9, yang luasnya 500 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur, Nomor 181/1979, yang terletak di Desa Banyubiru atas nama I KETUT PELA, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dan sebidang tanah yang luasnya 100 m<sup>2</sup>, SHM, Nomor 980, dengan Surat Ukur, Nomor 1881/1985, yang terletak di Desa Banyubiru atas nama I KETUT PELA, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Bahwa ketika membeli 2 bidang tanah tersebut, teman Pemohon memcantumkan nama Pemohon pada waktu kecil yaitu I KETUT PELA, tanpa koordinasi kepada Pemohon, padahal jika dilihat dari Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bernama I NENGAH KAPAT;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penegasan nama Pemohon tersebut bahwa I NENGAH KAPAT dan I KETUT PELA adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut, oleh karena Pemohon berkeinginan untuk menjual kedua tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 145/1673/VII/2018, Tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tersebut serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, pada pokoknya diketahui bahwa I NENGAH KAPAT dan I KETUT PELA adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa I NENGAH KAPAT dan I KETUT PELA adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menetapkan bahwa I NENGAH KAPAT dan I KETUT PELA adalah orang yang sama, sebagaimana yang tercantum dalam SHM, Nomor 9, luas 500 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur, Nomor 181/1979, dan dalam SHM, Nomor 980, luas 100 m<sup>2</sup>, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur, Nomor 1881/1985, yang terletak di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, adalah orang yang sama, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.186.000,00 (serratus delapan puluh enam ribu);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa I NENGAH KAPAT dan I KETUT PELA adalah orang yang sama, sebagaimana yang tercantum dalam SHM, Nomor 9, luas 500 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur, Nomor 181/1979, dan dalam SHM, Nomor 980, luas 100 m<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur, Nomor 1881/1985, yang terletak di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, adalah orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.186.000,00 (serratus delapan puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **23 JULI 2018**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MADE WITAMA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

**I MADE WITAMA, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 1. Panggilan   | : | Rp. 95.000,-  |
| 2. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 3. ATK         | : | Rp. 50.000,-  |
| 4. Materai     | : | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi     | : | Rp. 5.000,-   |
| Jumlah         | : | Rp. 186.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)